



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/80 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, kedaulatan industri, dan kecintaan terhadap produk lokal yang merupakan respon terhadap dinamika interaksi sosial dan struktur ekonomi masyarakat lokal maka penggunaan produk dalam negeri khususnya di Kabupaten Banggai kepulauan harus ditingkatkan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 02/M-INDN/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), Sebagaimana Telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 / M- IND/ PER /1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan: Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 000.4.1/648/SJ dan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Banggai Kepulauan;
 - b. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran capaian TKDN antara Penyedia Barang /Jasa dan Tim Pengadaan Barang /Jasa (Tim Lelang); dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim P3DN melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas P3DN.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim P3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 22 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/80 /TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
 TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN URAIAN TUGAS TIM

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
I.	Sekretaris Daerah kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua	a. merumuskan dan menyusun kebijakan, pedoman teknis, rencana kerja atas pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; b. mengkoordinasikan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kegiatan tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri; c. memberikan arahan, masukan dan saran serta Penyelesaian terhadap masalah dalam pelaksanaan perumusan kebijakan terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan d. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan secara berkala kepada Bupati atau sewaktu-Waktu diperlukan dengan Tembusan kepada Menteri perindustrian Selaku Timnas P3DN.
II.	Asisten Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam Merumuskan dan Menyusun Kebijakan, Pedoman Teknis, rencana kerja atas Pelaksanaan tugas dan Kegiatan Tim dalam peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri; dan

			b. mengoordinasikan dan Melaksanakan seluruh Tugas dan Wewenang Ketua, Jika Ketua Berhalangan.
III.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua Harian	a. membantu Ketua dalam Melaksanakan Tugas dan Tangung Jawabnya; b. mengoordinasikan seluruh tugas dan kegiatan tim dalam pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
IV.	Tim Monitoring dan Evaluasi		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Koordinator / Wakil Ketua	melakukan Monitoring dan evaluasi Terhadap Penggunaan Produk dalam Negeri sejak tahap Perencanaan dalam Pelaksanaan pengadaan barang / Jasa;
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris	menginventarisasi Rencana Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang Meliputi identifikasi kebutuhan, pemetaan, Mekanisme, tahapan , jadwal, Penetapan barang / Jasa, dan Anggaran Pengadaan barang / jasa yang akan di laksanakan;
3.	Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	a. memberikan Rekomendasi Kepada Tim Fasilitas Perbedaan Penafsiran TKDN Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi;
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai kepulauan	Anggota	b. melaksanakan Tugas Terkait lainnya yang di berikan oleh Ketua harian; dan
5.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	c. bertanggung jawab dan Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan kepada Ketua harian.

6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten banggai Kepulauan	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
11.	Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi usaha Mikro Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulaun	Anggota	
12.	Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Banggai Kepulaun	Anggota	
13.	Fadli, ST	Anggota	
14.	Kasubag Keuangan dan Aset Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
15.	Nirmawati Ladia, SH	Anggota	
16.	Novi Adverlis Tagoe, SE	Anggota	
17.	Hijriyanti Basan, SE	Anggota	

V.	Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN		
1.	Kepala Inspektur Inspektorat Banggai Kepulauan	Koordinator / wakil Ketua	a. memberikan Tafsiran Final terhadap Permasalahan Perbedaan Kebenaran nilai dan Besaran capaian Tingkat Komponen dalam Negeri antara Produsen barang atau penyedia barang / jasa dengan penanggung jawab pengadaan barang / jasa ; b. mengkoordinasikan dan Memfasilitasi Penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan penghitungan nilai TKDN dan implementasi konsistensi nilai TKDN sesuai dengan sertifikat atau dokumen lain yang di miliki oleh Produsen barang / jasa; c. menyiapkan bahan Analisis terkait kasus perbedaan penafsiran TKDN, mengumpulkan data dan referensi hukum serta peraturan yang relevan untuk mendukung proses pemecahan masalah.
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris	
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	a. mendorong dan Mendampingi industri Lokal untuk Mendapat Sertifikat TKDN; b. melakukan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan kegiatan fasilitasi melalui koordinasi, konsultasi, <i>reviu</i> dan evaluasi; d. melaksanakan tugas terkait lainnya yang di berikan oleh Ketua Harian; dan e. bertanggung jawab dan Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Kepada Ketua Harian.
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	

7.	Kasubag Perencanaan dan Program Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
8.	Linda Pratiwi Devoyanti, SE	Anggota	
9.	Muh. Rafli T. Yusuf, SE		
10.	Moh. Afandi M. Mongko, ST	Anggota	
11.	Pimpinan PT. Sucofindo Palu	Anggota	
IX.	Tim Sosialisasi		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Banggai Kepulauan	Koordinator	melakukan Promosi dan sosialisasi Mengenai Produk dalam Negeri, Mendorong dan Menumbuhkan Kegemaran Menggunakan Produk dalam negeri, serta memberikan akses informasi penggunaan produk dalam Negeri, Khususnya yang telah masuk dalam negeri berdasarkan capaian TKDN barang dan capaian BMP; Mengkoordinasikan bahan / materi terkait atas pelaksanaan promosi dan sosialisasi;
2.	Kepala Bidang Pembedayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UKM kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
4.	Ketua Dekranasda Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawas Dinas Perindustrian ,	Anggota	

- a. melaksanakan tugas terkait lainnya yang di berikan oleh ketua harian; dan
- b. bertanggung jawab dan Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Kepada Ketua Harian.

	Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Banggai Kepulauan		
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	
7.	Radio Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


ROSLI MOIBADY